

PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN FUMIGASI FOSFIN

(Penetapan Pelaksana Perlakuan Fumigasi dengan Fosfin)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
2011**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Fosfin (Penetapan Pelaksana Perlakuan Fumigasi dengan Fosfin) dapat diselesaikan.

Perlakuan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan dan pra pengapalan dalam memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan merupakan tanggungjawab dan kewenangan Petugas Karantina Tumbuhan. Pelaksanaan fumigasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu, penunjukan pihak ketiga harus diatur dalam pedoman agar dapat berlangsung transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi persyaratan registrasi perusahaan fumigasi untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan fosfin, mekanisme registrasi terhadap perusahaan fumigasi untuk mendapatkan nomor registrasi atau mengajukan perpanjangan nomor registrasi, mekanisme surveilen untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan fumigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mekanisme penghentian dan pencabutan kewenangan (*suspend and withdrawn*).

Pedoman ini sebagai acuan bagi semua *stake holder* yang terlibat dalam kegiatan refistrasi dalam rangka penetapan pemberian kewenangan pelaksanaan fumigasi dengan fosfin kepada pihak ketiga. Semoga Pedoman ini memberikan manfaat bagi peningkatan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

Jakarta, Januari 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	3
E. Pengertian Umum	4
BAB II PERSYARATAN REGISTRASI	8
A. Kriteria Perusahaan	8
B. Persyaratan Administrasi Perusahaan	8
C. Persyaratan Sumber Daya Perusahaan	9
BAB III PROSEDUR REGISTRASI	11
A. Permohonan Registrasi	11
B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)	11
C. Audit Awal atau Ulang	12
D. Presentasi Perusahaan	12
E. Penilaian Hasil Audit	13
C. Pengambilan Keputusan	14
BAB IV PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN NOMOR REGISTRASI	15
A. Penghentian Kewenangan (<i>Suspend</i>)	15
B. Pencabutan Kewenangan (<i>Withdrawn</i>)	16
BAB V AUDIT SURVEILEN DAN INVESTIGASI	18
A. Audit Surveilien	18
B. Audit Investigasi	18
BAB VI PERPANJANGAN NOMOR REGISTRASI	20
BAB VII PERNYATAAN KESANGGUPAN (<i>COMPLIANCE AGREEMENT</i>)	21
BAB VIII BIAYA	22
BAB IX CABANG PERUSAHAAN	23
BAB X LAIN-LAIN	24
A. Perubahan Status Perusahaan	24
B. Wilayah Layanan	24
C. Kewajiban Perusahaan	25
BAB XI PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
I Panduan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Fumigasi	29
II Surat Permohonan Registrasi	43
III Surat Permohonan Perpanjangan Nomor Registrasi	44
IV Daftar Peralatan dan Bahan Fumigasi	45
V Pernyataan Kesanggupan (<i>Compliance Agreement</i>)	46
VI Wilayah Layanan	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fumigasi sebagai perlakuan karantina tumbuhan bertujuan untuk membebaskan media pembawa dari organisme pengganggu tumbuhan. Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan karantina tumbuhan yaitu mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan maka fumigasi sebagai perlakuan karantina harus efektif membunuh hama keseluruhan. Pemilihan jenis fumigan dalam pelaksanaan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan tergantung kepada organisme pengganggu tumbuhan sasaran, jumlah waktu yang tersedia, jenis komoditas yang akan difumigasi, biaya dan tingkat kesulitan aplikasi, kemungkinan reaksi dengan material lain, dan persyaratan negara tujuan.

Fosfin (***Phosphine, PH₃***) merupakan salah satu fumigan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan fumigasi untuk keperluan perlakuan karantina dan pra pengapalan. Fosfin memiliki toksisitas yang tinggi terhadap berbagai jenis serangga, tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap komoditas yang difumigasi, dan banyak menjadi persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Meskipun demikian, salah satu kelemahan fumigasi dengan menggunakan fosfin adalah memerlukan waktu papar (*exposure time*) dan waktu aerasi yang relatif panjang.

Sejauh ini, pelaksanaan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan perlakuan karantina dan pra pengapalan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (perusahaan fumigasi) belum diatur Badan Karantina Pertanian sebagaimana halnya fumigasi dengan metil bromida. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 mengatur bahwa penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana tindakan perlakuan harus terlebih dahulu dilakukan penilaian atas kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tindakan perlakuan.

Untuk memudahkan penilaian perusahaan fumigasi yang akan ditetapkan sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin maka diperlukan Pedoman Registrasi bagi perusahaan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang diberikan kewenangan oleh Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan fumigasi dengan fosfin sebagai tindakan perlakuan karantina tumbuhan dan pra pengapalan.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap perusahaan fumigasi dapat berlangsung objektif, transparan, dan bermutu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang :

1. Persyaratan registrasi perusahaan fumigasi untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan fosfin.
2. Mekanisme registrasi terhadap perusahaan fumigasi untuk mendapatkan nomor registrasi atau mengajukan perpanjangan nomor registrasi.
3. Mekanisme surveilen untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan fumigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mekanisme penghentian dan pencabutan kewenangan (*suspend and withdrawn*).

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pedoman ini sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
10. Rekomendasi No. 1 IPPC (2008) : *Replacement or Reduction of the Use of Methyl Bromide as a Phytosanitary Measures*.
11. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.160/L/6/06 tentang Penetapan Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan Fumigasi dengan Fosfin** yang selanjutnya disebut Perusahaan fumigasi adalah perusahaan yang memiliki perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melaksanakan kegiatan fumigasi dengan fosfin.
2. **Audit** adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. **Audit Awal** adalah audit lapangan yang dilakukan dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang akan ditetapkan sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan fosfin sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian (Barantan).
4. **Audit Investigasi** adalah audit yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi karena informasi telah terjadi temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
5. **Audit Surveilen** adalah audit yang dilakukan secara berkala terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi untuk mengetahui konsistensi perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
6. **Audit Ulang** adalah audit lapangan yang dilakukan karena adanya perubahan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi atau masa berlakunya sertifikat jaminan akan berakhir.
7. **Auditor** adalah petugas karantina tumbuhan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan fumigasi.
8. **Fumigasi** adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan fosfin di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
9. **Fumigan** adalah pestisida dengan bahan aktif fosfin yang digunakan untuk membunuh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

10. **Fumigator** adalah personel yang melaksanakan fumigasi dengan fosfin yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
11. **Ijin Operasional Fumigasi** adalah surat keterangan/ijin dari instansi yang berwenang yang diberikan kepada perusahaan fumigasi untuk dapat melaksanakan kegiatan fumigasi.
12. **Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)** adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan fumigasi.
13. **Penilaian Hasil Audit** adalah proses penilaian terhadap hasil audit oleh Tim Penilai.
14. **Ketidaksesuaian Kritis** adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Badan Karantina Pertanian (Barantan).
15. **Ketidaksesuaian Moderat** adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Badan Karantina Pertanian (Barantan).
16. **Ketidaksesuaian Minor** adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Badan Karantina Pertanian (Barantan).
17. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (termasuk hasil tumbuhan).
18. **Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)** adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
19. **Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu** adalah personel perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem manajemen mutu fumigasi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut.

20. **Penanggungjawab Teknis** adalah personel perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang fumigasi serta memahami sistem mutu yang ditunjuk oleh Perusahaan fumigasi sebagai penanggungjawab pelaksanaan fumigasi.
21. **Registrasi** adalah mekanisme penilaian dalam rangka penetapan pemberian kewenangan pelaksanaan fumigasi dengan Fosfin kepada perusahaan fumigasi.
22. **Nomor registrasi** adalah nomor pengenal yang bersifat spesifik suatu perusahaan fumigasi sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan kewenangan melaksanakan fumigasi dengan Fosfin sesuai dengan Standar Badan Karantina Pertanian.
23. **Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi** adalah sistem yang dibangun berupa panduan, prosedur, instruksi kerja, atau standar operasional prosedur lainnya untuk menjamin kegiatan fumigasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan fumigasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
24. **Tim Penilai** adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor.
25. **Dewan Pertimbangan** adalah tim yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari Kepala Badan Karantina Pertanian dan pejabat eselon II lingkup kantor pusat Badan Karantina Pertanian untuk memberikan pertimbangan atas hasil bahasan dan penilaian Tim Penilai.
26. **Wilayah Layanan** adalah wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai wilayah layanan/operasional bagi suatu perusahaan fumigasi untuk melakukan kegiatan fumigasi dengan fosfin.
27. **Unit Pelaksana Teknis** adalah Balai Besar Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas I, Balai Karantina Pertanian Kelas II, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I, dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II lingkup Badan Karantina Pertanian.

28. **Pra Pengapalan** adalah tindakan perlakuan karantina tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pemenuhan persyaratan karantina negara tujuan.

BAB II

PERSYARATAN REGISTRASI

A. Kriteria Perusahaan

Perusahaan yang dapat diregistrasi untuk melaksanakan perlakuan fumigasi dengan fosfin sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah perusahaan fumigasi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan bidang usaha fumigasi, berdomisili di Indonesia, dan merupakan badan hukum Indonesia.

B. Persyaratan Administrasi Perusahaan

Persyaratan administrasi sebagai legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi untuk dapat diregistrasi, sebagai berikut:

1. Permohonan registrasi (contoh pada lampiran II).
2. Merupakan badan hukum Indonesia yang sah dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan.
3. Memiliki perizinan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Izin yang harus dimiliki adalah:
 - a. Izin usaha di bidang atau meliputi bidang fumigasi yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha lainnya di bidang tersebut yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Izin kegiatan *pest control* di bidang fumigasi.
4. Memiliki sistem mutu untuk menjamin bahwa kegiatan fumigasi yang dilaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian (lampiran I Panduan Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi).
5. Membuat Pernyataan Kesanggupan (lampiran V).

C. Persyaratan Sumber Daya Perusahaan

Perusahaan yang akan diregistrasi harus memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki personel kunci dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Personel kunci yang dipenuhi oleh Perusahaan sebagai berikut :

1. Fumigator

Perusahaan Fumigasi harus memiliki fumigator dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berijazah SPMA/SMK Pertanian/SMAK/SMA IPA/MAN IPA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi fumigasi fosfin yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian setelah lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian;
- c. Telah diregistrasi oleh Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

2. Penanggung Jawab Teknis

Perusahaan Fumigasi harus memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya berijazah SPMA/SMK Pertanian/SMAK/SMA IPA/MAN IPA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi fumigasi fosfin yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian setelah lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian.

3. Penanggung Jawab Sistem Mutu

Perusahaan Fumigasi harus memiliki Penanggung Jawab Sistem Mutu Fumigasi dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Sekurang-kurangnya berijazah minimal SLTA/sederajat;
- b. Memiliki sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan sistem manajemen mutu fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

4. Sarana dan Prasarana

a. Kelengkapan peralatan

Perusahaan fumigasi harus memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan standar untuk melaksanakan fumigasi dengan menggunakan fosfin yang meliputi:

- 1) Gedung/kantor beserta kelengkapannya.
- 2) Gudang penyimpanan bahan/alat fumigasi.
- 3) Sarana mobilitas.
- 4) Alat dan bahan fumigasi meliputi :
 - Peralatan keselamatan kerja, diantaranya pakaian keselamatan kerja, *Full Face Masker* beserta canister, SCBA, obat-obatan, *Medical Warning Badge*, alat pemadam kebakaran.
 - Peralatan untuk memonitor gas diantaranya alat pendeteksi kebocoran gas, alat pengukur konsentrasi gas, selang monitor.
 - Alat dan bahan aplikasi fumigan diantaranya fosfin, lembaran plastik fumigasi/*terpauline*, alat bantu penempatan fumigan, *sand snake*, pita perekat, troli, termometer, kalkulator, tangga lipat, pisau, gunting, dan lain sebagainya.
 - Alat dan bahan aerasi dan deaktivasi, diantaranya blower, TLV, ember/drum, detergen.
- 5) Petunjuk bahaya diantaranya tanda-tanda peringatan/*warning hazard* dan tali/pita pembatas/*hazard tape*.
- 6) Peralatan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti kamera, lembar catatan fumigasi, sertifikat fumigasi, alat tulis dan lain-lain.

b. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

Perusahaan fumigasi harus memastikan bahwa semua peralatan yang dimilikinya dapat berfungsi dengan baik. Peralatan-peralatan tertentu diantaranya interferometer dan timbangan harus dikalibrasi secara berkala untuk memastikan kebenaran unjuk kerjanya.

BAB III PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

Permohonan registrasi disampaikan oleh perusahaan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Tumbuhan di wilayah layanan UPT setempat sebagaimana tercantum dalam Permentan Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 lampiran I, dengan melampirkan dokumen permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini (Lampiran II).

B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)

1. Setelah diterimanya surat permohonan dari perusahaan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat segera menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen/berkas permohonan.
2. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap dan/atau keabsahannya diragukan, Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan. Surat Penolakan Permohonan harus menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak.
3. Dalam hal berkas permohonan diragukan keabsahannya, setelah diterbitkan Surat Penolakan Permohonan maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dapat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari pemohon.
4. Apabila semua berkas dokumen lengkap, benar dan sah, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat harus merekomendasikan dan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

C. Audit Awal atau Ulang

1. Audit awal atau ulang terhadap perusahaan dilakukan oleh auditor atas perintah Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
2. Jumlah auditor disesuaikan dengan beban pekerjaan audit yang akan dilaksanakan, akan tetapi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. Audit dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan fumigasi.
4. Hasil audit dilaporkan oleh auditor kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
5. Laporan hasil audit harus segera dikirim oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan tersebut dari auditor.

D. Presentasi Perusahaan

1. Presentasi harus dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan registrasi awal. Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan registrasi, presentasi dilakukan apabila Tim Penilai memerlukan penjelasan lebih lanjut dari perusahaan atas Laporan Hasil Audit Ulang.
2. Setelah menerima Laporan Hasil Audit, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan kepada pemohon rencana pelaksanaan presentasi.
3. Presentasi dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dihadapan Tim Penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

4. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, maka manajemen perusahaan harus mempresentasikan profil perusahaannya dan sistem mutu yang akan diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.
5. Bagi perusahaan yang terkena sanksi pembekuan, maka manajemen perusahaan harus mempresentasikan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sanksi pembekuan, sistem mutu perusahaan, dan informasi lain yang diminta oleh Tim Penilai.

E. Penilaian Hasil Audit

1. Penilaian hasil audit dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. Rapat Tim Penilai dinyatakan sah apabila dihadiri 50% + 1 dari seluruh anggota Tim Penilai.
3. Pelaksanaan penilaian hasil audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian menerima laporan hasil audit dan/atau hasil presentasi.
4. Keputusan Hasil Penilaian berupa rekomendasi yang harus disepakati oleh seluruh anggota Tim Penilai.
5. Rekomendasi disampaikan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian sebagai bahan rapat Dewan Pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
6. Apabila dalam rapat Tim Penilaian maupun Dewan Pertimbangan menemukan hal-hal yang meragukan maka konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait atau menugaskan auditor untuk melakukan verifikasi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Keputusan atas permohonan registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan masukan Tim Penilai dan rekomendasi Dewan Pertimbangan.
2. Keputusan dapat berupa penolakan, penundaan, atau persetujuan sertifikat/nomor registrasi yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Kepada perusahaan yang ditunda atau ditolak permohonan registrasinya akan diberikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi yang disertai alasan-alasan penyebab ditolaknya atau ditundanya permohonan tersebut.
4. Kepada perusahaan yang disetujui permohonan registrasinya diterbitkan sertifikat yang mencantumkan nomor registrasi perusahaan dan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.
5. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, sertifikat/nomor registrasi berlaku selama 1(satu) tahun.
6. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi ulang :
 - a. Sertifikat/nomor registrasi berlaku selama 2 (dua) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat/nomor registrasi tidak pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 - b. sertifikat/nomor registrasi berlaku selama 1 (satu) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat/nomor registrasi pernah dikenakan sanksi pembekuan;
7. Rapat Dewan Pertimbangan (*Board*) dinyatakan sah apabila minimal dihadiri oleh dua orang anggota.

BAB IV
PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN KEWENANGAN
(*SUSPEND AND WITHDRAWN*)

A. Penghentian Kewenangan (*Suspend*)

1. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin dapat dihentikan kewenangannya dan sertifikat/nomor registrasi dibekukan sehingga perusahaan fumigasi yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan perlakuan karantina dan pra pengapalan sampai kurun waktu tertentu.
2. Penghentian kewenangan dan pembekuan sertifikat/nomor registrasi dilakukan apabila :
 - a. Hasil audit ulang, audit surveilen, atau audit investigasi menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penyimpangan dan/atau ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
 - b. Perusahaan fumigasi tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat moderat dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau paling lama enam bulan.
 - c. Perusahaan fumigasi tidak mengajukan permohonan kembali untuk ditetapkan sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin 52 hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - d. Selama 6 (enam) bulan setelah diregistrasi, perusahaan tidak melaksanakan kegiatan perlakuan fumigasi dengan fosfin.
 - e. Terbukti perusahaan fumigasi bekerja di luar wilayah layanan yang telah ditentukan.
 - f. Tidak menyampaikan laporan bulanan dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut ke UPT setempat.
 - g. Atas permintaan perusahaan fumigasi yang bersangkutan.
3. Pemberian kembali kewenangan dan pemberlakuan kembali sertifikat/nomor registrasi dilakukan apabila:
 - a) Perusahaan telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau paling lama enam bulan, dan setelah diverifikasi ternyata perusahaan fumigasi terbukti

dapat melaksanakan perbaikan atas penyimpangan dan/atau temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab dikenakannya penghentian kewenangan dan pembekuan sertifikat/nomor registrasi; dan

- b) Setelah melakukan presentasi di depan tim penilai, ternyata manajemen perusahaan fumigasi dapat membuktikan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan pedoman ini.
4. Surat pemberitahuan penghentian dan pemberlakuan kembali kewenangan melaksanakan fumigasi dengan fosfin disampaikan dengan surat resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

B. Pencabutan kewenangan (*withdrawn*)

1. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin dapat dicabut kewenangannya dan sertifikat/nomor registrasi tidak berlaku lagi sehingga perusahaan fumigasi yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan perlakuan karantina dan pra pengapalan.
2. Pencabutan kewenangan perusahaan fumigasi dilakukan dengan menyatakan bahwa sertifikat/nomor registrasi tidak berlaku lagi.
3. Sertifikat/nomor registrasi yang dinyatakan tidak berlaku tidak dapat dipergunakan lagi sebagai sertifikat/nomor registrasi yang baru.
4. Pemilik (*owner*) perusahaan fumigasi yang telah dicabut kewenangannya tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan yang sama dengan nama lain.
5. Pencabutan kewenangan dan sertifikat/nomor registrasi dinyatakan tidak berlaku dilakukan apabila:
 - a. Perusahaan fumigasi mengalami dua kali pembekuan selama dua kali periode masa berlakunya sertifikat/nomor registrasi.
 - b. Perusahaan fumigasi dalam status pembekuan tetapi perusahaan fumigasi yang bersangkutan tidak melaksanakan tindakan

- perbaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan/atau paling lama enam bulan.
- c. Perusahaan fumigasi yang dalam status pembekuan tapi masih melakukan kegiatan fumigasi dengan menggunakan sertifikat/nomor registrasinya.
 - d. Atas permintaan perusahaan fumigasi yang bersangkutan.
6. Surat pemberitahuan pencabutan kewenangan dan sertifikat/nomor registrasi untuk melaksanakan fumigasi dengan fosfin disampaikan dengan surat resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 7. Kepala UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan harus menarik sertifikat/nomor registrasi perusahaan fumigasi yang dicabut kewenangannya dan menyampaikan ke Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB V

AUDIT SURVEILEN DAN INVESTIGASI

A. Audit Surveilen

1. Audit Surveilen dilaksanakan secara rutin enam bulan sekali dengan maksud untuk mengetahui konsistensi perusahaan fumigasi dalam melaksanakan fumigasi dengan fosfin.
2. Hasil audit surveilen dapat berakibat :
 - a. Perusahaan dapat terus diberikan kewenangan untuk tetap melaksanakan fumigasi fosfin dan sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku.
 - b. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam kurun waktu yang ditentukan. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka kewenangan untuk melakukan fumigasi dihentikan dan sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. Kewenangan perusahaan untuk melaksanakan fumigasi dihentikan sampai kurun waktu tertentu dan sertifikat/nomor registrasi dibekukan sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.

B. Audit Investigasi

1. Audit investigasi dilaksanakan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menelusuri kebenaran informasi atas indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Hasil audit investigasi dapat berakibat :
 - a. Perusahaan dapat terus diberikan kewenangan untuk tetap melaksanakan fumigasi fosfin dan sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku, jika hasil audit investigasi menunjukkan bahwa perusahaan tidak terbukti melakukan tindakan penyimpangan.
 - b. Kewenangan perusahaan untuk melaksanakan fumigasi dihentikan sampai kurun waktu tertentu dan sertifikat/nomor registrasi

dibekukan jika hasil audit investigasi menunjukkan bahwa perusahaan terbukti melakukan penyimpangan.

- c. Kewenangan perusahaan untuk melaksanakan fumigasi dicabut dan sertifikat/nomor registrasi dinyatakan tidak berlaku (*withdrawn*) jika hasil audit investigasi menunjukkan bahwa perusahaan fumigasi yang dalam status pembekuan masih melakukan kegiatan fumigasi dengan menggunakan sertifikat/nomor registrasinya.

BAB VI

PERPANJANGAN NOMOR REGISTRASI

Perusahaan yang akan berakhir masa penetapan kewenangan dan berlakunya sertifikat/Nomor Registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan setempat, dengan tembusan kepada sekretariat SAB tanpa lampiran.

Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 52 hari kerja sebelum berakhirnya masa penetapan kewenangan dan berlakunya sertifikat/nomor registrasi dengan menggunakan formulir seperti tersebut pada Lampiran III dan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Prosedur perpanjangan dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal.

Perusahaan fumigasi yang masa berlaku penetapan kewenangan dan sertifikat/nomor registrasinya telah berakhir dan sudah mengajukan permohonan perpanjangan 52 hari kerja sebelum berakhirnya sertifikat/nomor registrasi, tetapi karena sesuatu hal keputusan hasil registrasi belum terbit, maka Kepala Badan Karantina Pertanian akan menerbitkan persetujuan melakukan kegiatan fumigasi dengan fosfin sampai dengan terbitnya keputusan hasil registrasi.

BAB VII
PERNYATAAN KESANGGUPAN
(COMPLIANCE AGREEMENT)

Perusahaan fumigasi yang mengajukan permohonan registrasi harus membuat pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) bahwa perusahaan fumigasi tersebut sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan fumigasi dengan fosfin sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

Pernyataan tersebut harus dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi (*top management*) dari perusahaan fumigasi yang bersangkutan. Bentuk atau format dari pernyataan kesanggupan ini (*compliance agreement*) terdapat pada lampiran V. Pelanggaran atas pernyataan yang telah dibuat maka perusahaan fumigasi akan menerima sanksi dari Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII

BIAYA

Biaya yang diperlukan dalam rangka registrasi perusahaan fumigasi yang meliputi audit awal, audit ulang, audit surveilen, dan/atau verifikasi dalam rangka perbaikan ketidaksesuaian untuk pemberlakuan kembali penetapan kewenangan dan sertifikat/nomor registrasi menjadi tanggungjawab perusahaan fumigasi yang bersangkutan.

BAB IX CABANG PERUSAHAAN

Pada prinsipnya, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, setiap perusahaan fumigasi dapat melakukan usahanya/membuka cabang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Cabang perusahaan fumigasi harus diregistrasi tersendiri sebagai pelaksana perlakuan fumigasi sesuai standar Badan Karantina Pertanian, dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan prosedur registrasi cabang perusahaan fumigasi sama dengan persyaratan dan prosedur registrasi yang diberlakukan terhadap perusahaan fumigasi induk/pusatnya. Cabang perusahaan fumigasi yang telah memenuhi persyaratan, diberi sertifikat/nomor registrasi yang berbeda dengan sertifikat/nomor registrasi perusahaan fumigasi induk/pusatnya.

BAB X LAIN-LAIN

A. Perubahan Status Perusahaan

1. Perusahaan fumigasi yang mengalami perubahan nama, kepemilikan, atau bentuk perusahaan dapat disetujui setelah dilakukan audit ulang.
2. Perubahan domisili atau identitas lainnya yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen (logo/cap perusahaan, tandatangan sertifikat, penambahan jumlah fumigator dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan dan dapat dipergunakan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari Badan Karantina Pertanian.
3. Perpindahan yang menyebabkan perubahan wilayah layanan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan tempat asal dan tempat tujuan. Segera setelah permohonan perpindahan wilayah layanan diterima, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Tumbuhan menugaskan auditor untuk melaksanakan audit ulang.

B. Wilayah Layanan

1. Pengajuan permohonan registrasi yang dalam satu wilayah layanan terdapat lebih dari satu UPT Karantina Tumbuhan dilakukan melalui UPT Karantina Tumbuhan setempat yang terdekat dengan domisili perusahaan.
2. Perusahaan yang berdomisili pada provinsi tertentu yang hanya terdapat 1 (satu) UPT Karantina Tumbuhan maka wilayah layanan perusahaan tersebut meliputi Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi hanya diperbolehkan melakukan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan dan pra pengapalan di wilayah layanan yang telah ditentukan.

4. Perusahaan yang berdomisili pada propinsi tertentu yang terdapat lebih dari 1 (satu) UPT Karantina Tumbuhan maka penulisan wilayah layanan pada sertifikat registrasi disesuaikan dengan nama lokasi/tempat UPT Karantina Tumbuhan yang bersangkutan dengan menambah kata "**dan sekitarnya**" (misalnya Semarang dan sekitarnya atau Pontianak dan sekitarnya). Yang dimaksud dengan "**dan sekitarnya**" adalah adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 wilayah layanan.
5. Pada satu wilayah layanan setiap perusahaan fumigasi hanya diperbolehkan memiliki satu nomor registrasi.
6. Dalam keadaan belum adanya perusahaan fumigasi di dalam satu wilayah layanan atau ada perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi tetapi terkena sanksi pembekuan nomor registrasi; maka kegiatan fumigasi dapat dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian setempat atau perusahaan fumigasi yang ditunjuk (*endorse*) oleh UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan.
7. Wilayah layanan perusahaan fumigasi dapat dilihat dalam lampiran VI

C. Kewajiban Perusahaan

Perusahaan fumigasi yang telah memperoleh penetapan kewenangan dan sertifikat/nomor registrasi dari Badan Karantina Pertanian wajib :

1. Mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pedoman ini sesuai dengan pernyataan kesanggupan yang telah dibuat.
2. Memberitahukan setiap pelaksanaan kegiatan fumigasi kepada UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan.
3. Memberikan akses yang cukup bagi Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan pengawasan.
4. Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian yang membawahi wilayah layanan. Selain itu, perusahaan harus menyampaikan laporan bulanan kepada UPT tempat perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan. Misalnya perusahaan fumigasi yang berasal dari Banten, apabila bekerja di wilayah BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, dan/atau SKP Kelas I Bandung maka laporan bulannya selain disampaikan ke BKP Kelas

Il Cilegon, juga harus disampaikan kepada BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, dan/atau SKP Kelas I Bandung.

BAB XI PENUTUP

Dengan diterbitkannya pedoman ini, maka pelaksanaan registrasi perusahaan fumigasi dengan fosfin dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum di dalam pedoman ini.

Isi pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan akan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari pedoman ini.

LAMPIRAN

Lampiran I

**PANDUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
PERUSAHAAN FUMIGASI**
(Dalam Rangka Pelaksanaan Fumigasi Fosfin Skim Audit Barantan)



**Kementerian Pertanian
Badan Karantina Pertanian
2011**

**PANDUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
PERUSAHAAN FUMIGASI**
(Dalam Rangka Pelaksanaan Fumigasi Fosfin Skim Audit Barantan)

**DAFTAR ISI
INFORMASI UMUM
RUANG LINGKUP
DEFINISI**

BAGIAN 1 SISTEM MANAJEMEN MUTU

- 1.1 Persyaratan Umum
- 1.2 Persyaratan Dokumentasi
- 1.3 Kebijakan dan Sasasan Mutu
- 1.4 Panduan Mutu
- 1.5 Pengendalian Dokumen
- 1.6 Pengendalian Catatan (*Record*)

BAGIAN 2 TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN

- 2.1 Kriteria Umum
- 2.2 Penanggungjawab Sistem Mutu
- 2.3 Komunikasi Internal
- 2.4 Kaji Ulang Manajemen

BAGIAN 3 PENGELOLAAN SUMBERDAYA

- 3.1 Sumberdaya Manusia
- 3.2 Infrastruktur
- 3.3 Lingkungan Kerja

BAGIAN 4 PENANGANAN PELAYANAN FUMIGASI

- 4.1 Perencanaan Pelaksanaan Fumigasi
- 4.2 Pelaksanaan Fumigasi
- 4.3 Pengendalian Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan
- 4.4 Pengendalian Pembelian Barang/Bahan
- 4.5 Pengendalian Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

BAGIAN 5 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PERBAIKAN

- 5.1 Umum
- 5.2 Pemantauan dan Pengukuran
- 5.3 Pengendalian Ketidaksesuaian
- 5.4 Analisis Data dan Evaluasi Kinerja
- 5.5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

INFORMASI UMUM

Panduan Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi (selanjutnya disebut Panduan) ini memuat persyaratan minimum sistem mutu yang harus diterapkan oleh Perusahaan Fumigasi untuk dapat diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Departemen Pertanian Republik Indonesia.

BARANTAN akan melakukan audit untuk mengetahui efektifitas penerapan Panduan ini. Perusahaan Fumigasi yang telah diregistrasi oleh BARANTAN berhak melakukan kegiatan fumigasi sesuai dengan panduan mutu ini.

BARANTAN melakukan audit surveilen secara berkala untuk mengetahui konsistensi Perusahaan fumigasi dalam penerapan Panduan ini. Audit investigasi dapat juga dilakukan oleh BARANTAN jika ditemukan penyimpangan baik melalui uji petik, keluhan pelanggan, *notification of non compliance* dari negara pengimpor atau informasi yang sah dari pihak lain.

Bagi Perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi tetapi terbukti tidak konsisten dalam menerapkan Panduan ini akan dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan, pembekuan atau pencabutan nomor registrasi tergantung dari tingkat penyimpangannya.

RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku bagi fumigasi yang dilakukan di dalam kamar/bangunan yang dirancang secara khusus untuk itu (*chamber fumigation*), di dalam peti kemas (*container fumigation*), di bawah tarpaulin (*sheet fumigation*) dan ruangan lainnya, sebagai tindakan karantina tumbuhan dengan menggunakan Fosfin (PH3).

DEFINISI

1. **Area Berbahaya (*Hazard/Risk Area*)** adalah daerah yang berdekatan dengan tempat/ruangan fumigasi di mana fumigan (gas yang digunakan untuk fumigasi) dapat menembus ke luar dalam konsentrasi yang membahayakan.
2. **Dosis** adalah jumlah fumigan yang digunakan untuk melakukan fumigasi. Biasanya dinyatakan sebagai berat fumigan per volume ruangan, misalnya g/m³.
3. **Fumigan** : pestisida yang digunakan untuk membunuh OPT/OPTK dengan bahan aktif fosfin.
4. **Fumigasi** : tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan fosfin di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
5. **Perusahaan fumigasi** : perusahaan yang memiliki perijinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat melaksanakan kegiatan fumigasi fosfin.
6. **Jaminan Mutu** adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu.
7. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan

dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

8. **Kebijakan Mutu** adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pimpinan tertinggi, yang berupa janji (komitmen) atau upaya untuk melaksanakan dan menegakkan serta memelihara standar sistem manajemen mutu .
9. **Konsentrasi** adalah kadar fumigan dalam ruang fumigasi (*enclosure*) pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam *part per million* (ppm).
10. **Lembar Kendali Proses** adalah lembar kerja atau dokumen instruksi kerja yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk melakukan kegiatan tertentu.
11. **Manajemen Mutu** adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu.
12. **Mutu** adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.
13. **Panduan Mutu** adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem mutu, pelaksanaan manajemen mutu yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan dan berfungsi sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Panduan Mutu ini menguraikan unsur dan fungsi sistem tersebut.
14. **Pengguna Jasa/klien** adalah orang atau badan yang adalah meminta/menggunakan jasa pelayanan fumigasi.
15. **Peti Kemas (*Container* juga *Freight Container*)** adalah unit transportasi berstandar yang tertutup dan tahan cuaca, memiliki atap yang keras, dinding samping, dan lantai yang keras, memiliki paling tidak satu dinding yang dilengkapi pintu dan dibuat sesuai dengan tujuan untuk mengangkut berbagai macam komoditi.
16. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah pejabat fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada instansi karantina tumbuhan.
17. **Rekaman** adalah dokumen yang memberikan bukti obyektif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai.
18. **Ruang/Sungkup Fumigasi (*Fumigation Enclosure*)** adalah ruang di mana fumigan dilepas selama fumigasi. Contoh : peti kemas dan ruang tertutup *tarpauline sheet*.
19. **Sertifikat Fumigasi** adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan/standar yang ditentukan.
20. **Sistem Mutu** adalah suatu kesatuan dari struktur organisasi, tanggung jawab, dokumen prosedur, proses dan sumberdaya untuk penerapan atau pengelolaan sistem manajemen mutu.
21. **Tinjauan Manajemen** adalah evaluasi formal oleh pimpinan puncak mengenai status dan kecukupan sistem mutu dalam hubungannya terhadap kebijakan mutu dan sasaran.

22. **Validasi** adalah evaluasi terhadap kesesuaian, fungsi dan keefektifan dari sistem manajemen mutu yang diterapkan.
23. **Verifikasi** adalah peninjauan secara berkala oleh wakil manajemen untuk menentukan keefektifan sistem manajemen mutu yang diterapkan.

BAGIAN 1

SISTEM MANAJEMEN MUTU

1.1 Persyaratan Umum

Perusahaan fumigasi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu serta terus-menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan pedoman ini.

Perusahaan Fumigasi harus menetapkan :

- Proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya.
- Urutan dan interaksi proses tersebut.
- Kriteria dan metoda yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proses maupun kendali proses tersebut efektif.
- Sumberdaya dan informasi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan proses dan pemantauan proses tersebut.
- Pemantauan, pengukuran dan analisis proses tersebut.
- Implementasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan yang berkesinambungan dari proses tersebut.

1.2 Persyaratan Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup:

- Kebijakan mutu dan sasaran mutu
- Panduan Mutu
- Prosedur-prosedur yang dibutuhkan
- Dokumen – dokumen lain yang dibutuhkan
- Catatan hasil kegiatan

1.3 Kebijakan dan Sasaran Mutu

Perusahaan fumigasi harus menetapkan kebijakan mutu perusahaannya yang berupa komitmen dari pimpinan puncak perusahaan fumigasi yang bersangkutan dalam melaksanakan sistem mutu.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan sasaran mutu yang ingin dicapai melalui penerapan sistem mutunya.

1.4 Panduan Mutu

Perusahaan fumigasi harus merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, mendokumentasikan, dan memelihara panduan mutu perusahaannya meliputi :

- Profil organisasi
- Ruang lingkup
- Sistem manajemen mutu
- Prosedur-prosedur yang digunakan
- Deskripsi urutan dan interaksi proses yang berkaitan dengan aktivitas organisasi, cakupannya, kompleksitas operasional dan kompetensi personel.

1.5 Pengendalian Dokumen

Prosedur pengendalian dokumen harus ditetapkan. Prosedur memuat tanggung jawab; identifikasi; pengesahan; pendistribusian; penyimpanan; dan pemusnahan dokumen.

1.6 Pengendalian Catatan (*Record*)

Catatan harus ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan bukti operasinya secara efektif sistem manajemen mutu.

Prosedur pengendalian catatan (*record*) harus ditetapkan untuk mengendalikan: identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa penyimpanan dan pemusnahan catatan (*record*).

BAGIAN 2 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

2.1. Kriteria Umum

Manajemen Perusahaan Fumigasi harus menunjukkan komitmennya pada Sistem Manajemen Mutu serta secara berkesinambungan memperbaiki keefektifannya melalui sistem yang menyeluruh mencakup:

- Menetapkan dan menerapkan persyaratan pada lingkup organisasi dari pelayanan yang ditawarkan.
- Menetapkan tindakan/ukuran-ukuran dalam memenuhi kebutuhan Pelanggan
- Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu
 - Kebijakan Mutu
 - Ditandatangani oleh Pimpinan Puncak,
 - Sesuai dengan tujuan organisasi
 - Dikomunikasikan dan dipahami pada tingkat yang tepat
 - Sasaran Mutu
 - Sasaran mutu harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai berorientasi pada pencapaian hasil, dan tepat waktu.
 - Sasaran mutu mencakup sasaran disetiap kegiatan yang akan mempengaruhi mutu pelayanan.
- Menetapkan persyaratan/ukuran sumberdaya dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.
- Melakukan peninjauan ulang manajemen.

2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu

2.2.1 Perusahaan Fumigasi harus menunjuk seorang Penanggung Jawab Sistem Mutu yang bertugas memastikan implementasi sistem mutu yang dibuat untuk menjamin pelayanan yang diberikan memenuhi semua persyaratan Panduan ini.

2.2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang meliputi :

- Seluruh proses sistem manajemen mutu ditetapkan dan dipelihara.
- Melaporkan kepada Pimpinan Puncak kinerja dari sistem manajemen mutu, termasuk kebutuhan untuk peningkatan.
- Meningkatkan kesadaran tentang sistem jaminan mutu ke seluruh organisasi.

2.3 Komunikasi Internal

Perusahaan harus menetapkan proses komunikasi dalam organisasi dapat berjalan efektif .

2.4 Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan merencanakan periode waktu peninjauan ulang manajemen. Tinjauan ulang manajemen paling sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Input kaji ulang meliputi :

- Hasil audit internal.
- Umpan balik pelanggan
- Kinerja proses.
- Status tindakan koreksi dan preventif.
- Tindak lanjut Kaji ulang manajemen sebelumnya.
- Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

BAGIAN 3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Perusahaan fumigasi menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu.

3.1 Sumberdaya Manusia

- Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kompetensi personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu.
- Memberi pelatihan atau tindakan untuk memenuhi kompetensi itu serta melakukan evaluasi efektifitas dari tindakan itu.
- Memelihara rekaman yang sesuai tentang pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.
- Penanggung jawab fumigasi adalah personel yang memiliki sertifikat dari Badan Karantina.

3.2 Infrastruktur

Menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan berupa ruang kerja, fasilitas/teknologi yang sesuai, dan peralatan yang diperlukan.

Peralatan minimal yang harus dimiliki adalah:

- Fasilitas gedung/kantor beserta kelengkapannya.
- Fasilitas gudang penyimpanan bahan/alat fumigasi.
- Fasilitas untuk transportasi.
- Peralatan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi meliputi :
 - Peralatan pelindung diantaranya pakaian keselamatan kerja, alat pelindung pernafasan, obat-obatan, *Medical Warning Badge*, alat pemadam kebakaran.
 - Peralatan untuk memonitor gas diantaranya alat pendeteksi kebocoran gas, alat pengukur konsentrasi gas.
 - Peralatan aplikasi fumigan diantaranya fosfin, lembaran penutup, selang dan alat pemasok fumigan, alat penguap, pita perekat, troli, termometer, kalkulator, tangga lipat, pisau, gunting dan lain sebagainya.
 - Peralatan aerasi dan deaktivasi fumigan diantaranya blower/kipas angin, alat pengukur TLV, alat deaktivasi, dan lain sebagainya.
- Peralatan petunjuk bahaya diantaranya tanda-tanda peringatan dan tali/pita pembatas/*hazard tape*.
- Peralatan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti kamera, lembar catatan fumigasi, sertifikat fumigasi, alat tulis dan lain-lain.

3.3 Lingkungan Kerja

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan pelayanan.

BAGIAN 4

PENANGANAN PELAYANAN FUMIGASI

4.1 Perencanaan Pelaksanaan Fumigasi

Dalam pelaksanaan fumigasi, perusahaan fumigasi harus menetapkan :

- Sasaran mutu pelayanan.
- Menetapkan proses dan dokumentasi, menyediakan sumber daya dan fasilitas yang spesifik terhadap mutu pelayanan.
- Aktivitas verifikasi dan validasi serta kriteria penerimaan mutu pelayanan.
- Catatan yang diperlukan agar memberi keyakinan akan kesesuaian dari mutu pelayanan.

4.2 Pelaksanaan Fumigasi

Fumigasi dilaksanakan sesuai dengan Manual Teknis Fumigasi yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian. Perusahaan fumigasi harus membuat Prosedur Pelaksanaan Fumigasi.

4.3 Pengendalian Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan

4.3.1 Perusahaan fumigasi menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan diantaranya :

- Persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan pelayanan.
- Persyaratan tambahan lain yang ditentukan organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fumigasi.

4.3.2 Komunikasi dengan Pelanggan

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan menerapkan cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan, meliputi:

- Informasi pelayanan.
- Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.

4.4 Pengendalian Pembelian Barang/Bahan

4.4.1 Perusahaan fumigasi harus menjamin setiap proses pembelian/pengadaan barang/bahan yang dibeli sesuai dengan persyaratan.

4.4.2 Perusahaan fumigasi harus melakukan evaluasi dan memilih pemasok sesuai dengan kompetensinya secara periodik.

4.5 Pengendalian Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

4.5.1 Perusahaan fumigasi harus mengidentifikasi pengukuran yang dibuat beserta peralatan yang dipergunakan dan melaksanakan pemantauan untuk menjamin kesesuaian antara pelayanan dengan spesifikasi yang ditetapkan.

4.5.2 Perusahaan fumigasi harus menetapkan cara untuk mengendalikan peralatan pengukuran untuk menjamin agar kapabilitas pengukuran konsisten dengan persyaratan pengukuran yang ditetapkan.

4.5.3 Alat-alat pengukuran dan pemantauan harus :

- Dikalibrasi dan disesuaikan secara periodik atau sebelum digunakan, terhadap alat-alat yang memiliki standar nasional atau internasional. Dalam hal tidak ada standar kalibrasi yang sesuai, maka landasan yang digunakan untuk kalibrasi harus dicatat dan didokumentasikan.
- Dijaga dari penyesuaian-penyesuaian yang dapat mengakibatkan kalibrasi menjadi tidak syah.
- Dijaga dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.
- Memiliki catatan tentang hasil kalibrasi.
- Perusahaan fumigasi harus melakukan validasi terhadap perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk pengukuran dan pemantauan terhadap spesifikasi yang ditetapkan.

BAGIAN 5

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

5.1 Umum

Perusahaan fumigasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk :

- Memperagakan kesesuaian pelayanan.
- Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu.
- Terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.

5.2 Pemantauan dan Pengukuran

5.2.1 Perusahaan fumigasi harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas kepuasan pelanggan melalui informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan.

5.2.2 Audit Internal

Perusahaan fumigasi harus melakukan audit internal pada kurun waktu tertentu untuk menentukan bahwa sistem manajemen mutunya:

- Berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan kriteria, lingkup, frekuensi dan metoda audit. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit hasil pekerjaannya sendiri. Perusahaan fumigasi harus menetapkan prosedur audit internal

5.2.3 Perusahaan fumigasi harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas hasil pelayanan terhadap pelanggannya. Untuk itu, perusahaan fumigasi harus :

- Menetapkan tahap yang tepat untuk mengukur dan memantau pelayanan;
- Memiliki bukti kesesuaian dengan kriteria yang didokumentasikan;
- Menjamin kewenangan personel yang meluluskan atau mengeluarkan hasil pelayanan.

5.3 Pengendalian Ketidaksesuaian

Perusahaan fumigasi harus memastikan bahwa pelaksanaan fumigasi yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah kualitas kerja yang tidak dikehendaki.

Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang yang terkait dengan pelaksanaan proses yang tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi.

5.4 Analisis Data dan Evaluasi Kinerja.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan, menghimpun dan menganalisis data yang sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu, serta mengevaluasi bahwa perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu dapat dilakukan.

5.5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.5.1 Tindakan Perbaikan

Perusahaan fumigasi harus melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian guna mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. Tindakan perbaikan harus disesuaikan dengan dampak ketidaksesuaian.

Prosedur tindakan perbaikan harus ditetapkan dan meliputi :

- Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan).
- Penetapan penyebab ketidaksesuaian.
- Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.
- Penetapan dan penerapan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan perbaikan yang dilakukan.

5.5.2 Tindakan Pencegahan

Perusahaan fumigasi harus menetapkan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.

Tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan meliputi :

- Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya.
- Penilaian kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
- Penetapan dan penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan pencegahan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan pencegahan yang dilakukan.

LAMPIRAN II.

**(Kop surat perusahaan fumigasi)
SURAT PERMOHONAN REGISTRASI**

Nomor : (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di –
.....

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diregistrasi sebagai pelaksana fumigasi fosfin sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian:

Nama Perusahaan :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan (asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (copy)
5. Ijin operasional *pest control* di bidang fumigasi (copy)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (copy)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (copy)
8. Daftar Fasilitas/Peralatan yang dimiliki (asli)
9. Sertifikat pelatihan SMM bagi penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat kompetensi pelatihan teknis fumigasi bagi fumigator (copy)
11. Panduan Mutu (Asli terkendali)

Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan registrasi ini dan kami akan memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Skim Audit Barantan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(nama jelas, tanda tangan pimpinan dan stempel perusahaan)

Tembusan Kepada Yth.:
- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.
- Asosiasi.

LAMPIRAN III.

(Kop surat perusahaan fumigasi)
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN NOMOR REGISTRASI

Nomor : (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.

Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di –
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diregistrasi sebagai pelaksana fumigasi fosfin sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan (Asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (copy)
5. Ijin operasional *pest control* di bidang fumigasi (copy)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (copy)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (copy)
8. Daftar Fasilitas/Peralatan yang dimiliki (Asli)
9. Sertifikat pelatihan SMM bagi penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat kompetensi pelatihan teknis fumigasi bagi fumigator (copy)
11. Panduan Mutu (Asli terkendali)
12. Sertifikat Registrasi Perusahaan Fumigasi (copy)

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memproses permohonan perpanjangan registrasi dan Kami akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(nama jelas, tanda tangan pimpinan
dan stempel perusahaan)

Tembusan Kepada Yth.:

- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.
- Asosiasi.

LAMPIRAN IV

DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN FUMIGASI

A. Alat Keselamatan

Fullface masker atau SCBA
Canister
Kotak P3K dan kelengkapannya
Tabung pemadam kebakaran
Pakaian kerja (*wearpack*)
Sepatu keselamatan (*safety shoes*)
Sarung tangan

B. Alat Monitoring Gas

Alat pendeteksi kebocoran gas
Alat pengukur konsentrasi gas Fosfin (1 – 500 ppm)
Alat pengukur konsentrasi gas Fosfin (0 – 1 ppm)
Selang kapiler (*sampling tubes*)

C. Alat Petunjuk Bahaya

Tanda-tanda bahaya (danger sign)
Hazard tape
Medical Warning Badge

D. Bahan dan Alat Aplikasi

Gas Fosfin
Plastik sheet
Tangga lipat
Sand snakes
Kipas angin atau blower
Masking tape
Termometer
Clamp
Kuas
Meteran
Senter
Tali plastik atau tambang
Kain lap atau burlap
Lem
Gunting atau pisau
Kalkulator dan *Clipboard*
Peralatan deaktivasi

LAMPIRAN V.

(Kop surat perusahaan fumigasi)

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
(COMPLIANCE AGREEMENT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
A l a m a t :

selaku (jabatan dalam perusahaan) pada perusahaan di bawah ini

N a m a P e r u s a h a a n :
A l a m a t :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk :

1. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi yang berlaku.
2. memfasilitasi proses pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila setelah memperoleh nomor registrasi ternyata perusahaan kami dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, maka kami bersedia menerima sanksi dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh kesadaran dalam rangka memenuhi persyaratan keikutsertaan perusahaan kami dalam program Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat dan tanggal)
(materai Rp.6000)

.....
(Nama, jabatan, stempel perusahaan,
tanda tangan)

LAMPIRAN VI

DAFTAR WILAYAH LAYANAN

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
1.	BBKP Tanjung Priok atau BBKP Soekarno-Hatta atau SKP Kls. I Bandung atau BKP Kls. II Cilegon	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
2.	BBKP Belawan atau BKP Kls. I Medan atau SKP Kls. I Tanjung Balai Asahan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Utara
3.	BBKP Surabaya	Seluruh Kabupaten/Kota Wil. Prov. Jawa Timur
4.	BKP Kls. I Pekanbaru	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Riau
5.	BKP Kls. I Palembang	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Selatan
6.	BKP Kls. I Bandar Lampung	Seluruh kabupaten/kota Wilayah Prov. Lampung
7.	BKP Kls. I Semarang SKP Kls. I Cilacap BKP Kls. II Adi Sucipto	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta
8.	BKP Kls. I Denpasar	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bali
9.	BBKP Makassar	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
10.	BKP Kls. I Manado	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Utara.
11.	BKP Kls. I Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Jambi
12.	BKP Kls. I Padang	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Barat.
13.	BKP Kls. I Jayapura	Kab/ Kodya Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Sarmi, Kab. Kerom, Kab. Peg. Bintang
14.	SKP Kls. I Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bengkulu
15.	BKP Kls. I Pontianak SKP Kls. I Entikong	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Barat
16.	BKP Kls. I Banjarmasin	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Selatan
17.	BKP Kls. I Balikpapan SKP Kls. I Samarinda BKP Kls. II Tarakan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
18.	BKP Kls. II Palangkaraya	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Tengah

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
19.	BKP Kls. I Mataram	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat
20.	BKP Kls. II Palu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tengah
21.	BKP Kls. II Kendari	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara
22.	BKP Kls. I Kupang	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
23.	SKP. Kls. I Ambon	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku
24.	BKP Kls. II Ternate	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku Utara
25.	SKP Kls. I Biak	Kab. Biak Numfor, Kab. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Waropen
26.	SKP Kls. I Sorong	Kota Sorong Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. Teluk Bintuni
27.	SKP Kls. I Timika	Kab. Mimika
28.	SKP Kls. I Merauke	Kab. Sota, Kab. Moro, dan Kab. Merauke
29.	BKP Kls. II Gorontalo	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Gorontalo
30.	BKP Kls. II Pangkal Pinang	Kab. Belitung dan Kab. Manggar, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Timur, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kodya Pkl. Pinang
32.	SKP Kls. I Banda Aceh	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. NAD
33.	BKP Kls. II Tanjung Pinang dan BKP Kls. I Batam	Seluruh kota/Kab di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

=====